

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Proses pembangunan nasional yang ditandai terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menegakkan, mencegah dan menanggulangi bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Tindak pidana yang terjadi sekarang ini menjadi masalah yang serius dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Hampir setiap hari kita mendengar berita di media massa maupun elektronik. Dalam mengatur tata kehidupan didalam masyarakat, berbangsa dan beernegara. Oleh karena itu diperlukan adanya satu norma. Norma tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat,bangsa dan negara itu sendiri. Norma yang telah disepakati bersama oleh anggota masyarakat tidak hanya berisi aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat tetapi juga memiliki sanksi atau hukuman bagi setiap pelanggaran terhadap norma ataupun aturan.

Indonesia di kenal Negara hukum yang memiliki sanksi yang tegas bagi seluruh lapisan masyarakat seperti hukum pidana yang didalamnya

di atur mengenai bentuk-bentuk kejahatan atau pun pelanggaran dan sanksi yang akan diterima apabila melakukan kejahatan atau pun pelanggaran tersebut. Hal ini dinyatakan tegas didalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “ segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Salah satu masalah kejahatan yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu yakni kejahatan tindak pidana pencurian. Hal ini dapat dilihat banyaknya kasus-kasus pencurian yang di lakukan di masyarakat. Untuk menanggulangi maraknya kejahatan di tengah-tengah masyarakat dan untuk menjamin keamanan negara pada umumnya pemerintah telah mempercayakan hal ini kepada pihak Kepolisian dengan menerbitkan UU RI No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia.

- a. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan yang mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan pancasila dan UUD RI 1945
- b. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yaitu meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian negara Republik Indonesia selaku alat negara yang di bantu oleh masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hal ini juga di atur dalam UUD 1945 pasal 30 ayat (2) dan (4) yang berbunyi sebagai berikut :

- (2) Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat sementara oleh TNI dan Kepolisian Negara Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai pendukung.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Peraturan yang mengatur pencurian dapat kita lihat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 362 yang berbunyi : “ Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hak, di hukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama 5 tahun atau denda sebanyak Rp.900.”

Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pencurian baik dikota maupun di daerah, juga supaya pencurian itu hendaknya dapat berkurang. Penulis juga ingin mengetahui bagai mana peran ke Polisian dalam mengurangi angka kejahatan kasus tindak pidana pencurian khususnya di Polsek kecamatan Onan Ganjang.

Atas dasar pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk malekukan penelitian dengan judul “ Peran Aparat Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian di kecamatan Onan Ganjang”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang maslah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Usaha-usaha Polsek Onan Ganjang dalam mengurangi kasus tindak pidana pencurian.
2. Banyaknya hambatan yang di hadapi oleh Polsek Onan Ganjang dalam menangkap pelaku pencurian.
3. Bagai mana usaha masyarakat mencegah terjadinya tindak pidana pencurian.

4. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam menjamin keamanan Negara.
5. Hambatan-hambatan yang ditemui kepolisian sektor kecamatan Onan Ganjang dalam menangkap pelaku pencurian ternak.

### **C. Pembatasan Masalah**

Mengenai batasan masalah, Sumadi (2010 : 15) menyatakan “Biasanya dalam usaha, mengidentifikasi atau menemukan masalah penelitian di temukan lebih dari satu masalah, dari masalah – masalah tersebut perlu dipilih salah satu yaitu mana yang paling layak dan sesuai di teliti” .

Berpedoman pada pendapat di atas, maka yang menjadi batasan dan fokus masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Usaha–usaha polsek Onan Ganjang dalam mengurangi kejahatan tindak pidana pencurian.
2. Hambatan–hambatan yang di temui kepolisian sektor Onan Ganjang dalam menanggkap pelaku pencurian.

### **D. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah adalah gambaran atau resume yang di konsep dilatar belakang penelitian, yang merupakan suatu pertanyaan yang dicarikan jawabannya, melalui pengumpulan yang berdasarkan dari masalah.

Berdasarkan kutipan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam beberapa pertanyaan :

1. Langkah–langkah apa yang dilakukan kepolisian Onan Ganjang dalam mengurangi tindak pidana pencuria di kalangan masyarakat.

2. Apakah hambatan–hambatan yang di temui oleh kepolisian Onan Ganjang dalam menangkap pelaku pencurian ternak.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui usaha–usaha kepolisian sektor Onan Ganjang dalam mengurangi kejahatan tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui hambatan–hambatan yang di temui oleh kepolisian sektor Onan Ganjang dalam menangkap pelaku pencurian.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan telah dicapai maka hasil tersebut bermanfaat bagi penulis maupun orang lain, lembaga yang terkait ada tidak hubungannya.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbagan pemikiran dan bahan informasi bagi masyarakat dan kepolisian dalam melaksanakan tugas untuk melindungi masyarakat.
2. Untuk penelitian lanjutan.
3. Memperoleh wawasan pemikiran bagi penulis
4. Menambah literatur untuk penelitian